



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Marjen bin Remidin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Link. Kubang Laban RT.01 RW.02 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Ariyah binti Karwani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Kubang Laban RT.01 RW.02 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 17 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Clg. tanggal 17 Maret 2017 mengajukan permohonan dengan segala perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 1999 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II serta saksi nikah masing-masing bernama

Halaman 1 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunhaji dan Sarkawi, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah, masing-masing bernama :

1. **Karwani bin Fulan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- ~ Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah salah satu saksi nikah Pemohon II;
- ~ Bahwa pernikahan para Pemohon pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon, di rumah orang tua Pemohon II;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Karwani), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sunhaji dan Bapak Sarkawi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 dibayar tunai;
- ~ Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada petugas dari KUA setempat, sehingga tidak didaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;
- ~ Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- ~ Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ~ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 3 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian hingga sekarang;
- ~ Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administarsi Kependudukan;

2. **Juheri bin Marwan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah Ketua RW para Pemohon;
- ~ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon, di rumah orang tua Pemohon II;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Karwani), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sunhaji dan Bapak Sarkawi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 dibayar tunai;
- ~ Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada petugas dari KUA setempat, sehingga tidak didaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;
- ~ Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- ~ Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- ~ Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian hingga sekarang;
- ~ Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk kepentingan dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administarsi Kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2049 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan sah menurut hukum karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan Ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga Majelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini;
- Para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka, Pemohon II adalah gadis, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Karwani, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sunhaji dan Bapak Sarkawi, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, ada maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 dibayar tunai;
- Para saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini mereka tidak pernah bercerai;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada orang yang menyatakan keberatan terhadap rumah tangganya;
- Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administarsi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II beserta keperluan lainnya di kemudian hari, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Ayat 1 dalam Pasal tersebut menyebutkan "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa Ayat 4 dalam Pasal tersebut menyebutkan "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 Huruf (a) menyebutkan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14,16,18,19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua), yakni permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II

Halaman 7 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Marjen bin Remidin**) dengan Pemohon II (**Ariyah binti Karwani**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu, **tanggal 19 April 2017 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syakaromilah, S.H.I., M.H.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Ida Zahrotul Hidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	261.000,00

Halaman 9 dari 9 halman, Penetapan No. 203/Pdt.P/2017/PA.Clg.